



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 08/IT1.SA/SK-KP/2025

TENTANG

**PANITIA ADHOC TAHAP PERSIAPAN BERSAMA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Tahap Persiapan Bersama (TPB) merupakan tahap awal program sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB);
  - b. bahwa tahap awal adalah tahap yang sangat penting untuk membekali mahasiswa dengan fondasi akademik dan non-akademik yang kuat dan kesiapan terbaik untuk mengikuti tahap selanjutnya;
  - c. bahwa dalam rangka perbaikan berkelanjutan dan meningkatkan relevansi serta kualitas di tahap awal program sarjana, dipandang perlu untuk mengevaluasi kebijakan Senat Akademik ITB terkait TPB ITB;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c di atas, perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* TPB ITB, dan diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - d. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 08/IT1.SA/PER/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahap Persiapan Bersama ITB;
  - e. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 09/IT1.SA/PER/2024 tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara, dan Pengambilan Keputusan;
  - f. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  - g. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
  - h. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
  - i. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
  - j. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024- 2029.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Program Tahap Persiapan Bersama Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Djulia Onggo, Ph.D.  
Sekretaris : Prof. Dr. Aswan, S.T., M.T  
Anggota : 1. Prof. Anggraini Barlian, M.Sc.  
2. Prof. Ir. Haryo Winarso, M.Eng., Ph.D.  
3. Prof. Dr. Ir. Ichsan Setya Putra  
4. Prof. Dr. Pepen Arifin  
5. Dr. Leo Aldianto, M.B.A., M.SAE  
6. Dr. Nia Kurniasih, M.Hum  
7. Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc.  
8. Prof. Dr. Fatimah Arofiati Noor, S.Si., M.Si.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. Memahami fungsi dan peran TPB dalam berbagai aspek, di masa lalu, masa kini dan untuk masa datang serta kaji banding dengan program sejenis sebagai landasan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan Senat Akademik ITB terkait TPB ITB;
- b. Merumuskan dan menyusun kebijakan terkait tahap awal program sarjana yang visioner dan mendukung kesinambungan program pendidikan yang mampu menyiapkan lulusan menghadapi tantangan di masa datang;
- c. Melaporkan kemajuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b secara periodik kepada Komisi I Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 17 Maret 2025  
Ketua,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.